

Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kasus Penggelapan Barang pada Pemuda-Pemudi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Medan

Anderson Siringo-ringo^{1*}, Rolando Marpaung², Muzwar Irawan³

^{1,2,3}Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : siringoringoanderson70@gmail.com

Abstrak. Penyuluhan hukum mengenai penggelapan barang di kalangan pemuda-pemudi, khususnya di dalam organisasi GMKI Cabang Medan, sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Pemahaman yang baik tentang hukum akan membantu anggota untuk selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta kejujuran dalam setiap tindakan. Dengan melakukan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan organisasi GMKI dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan dan semakin memperkuat kepercayaan di antara anggotanya. Penyuluhan hukum yang rutin dan berkelanjutan akan sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari tindak pidana.

Abstract. *Legal counseling on embezzlement of goods among young people, especially in the GMKI Medan Branch organization, is very important to maintain order and prevent criminal acts that harm many parties. A good understanding of the law will help members to always act in accordance with applicable regulations and uphold the values of integrity and honesty in every action. By making appropriate prevention efforts, it is hoped that the GMKI organization can avoid harmful practices and further strengthen trust among its members. Regular and continuous legal counseling will be very effective in creating a healthy, safe and crime-free environment.*

Historis Artikel:

Diterima: 20 Januari 2024

Direvisi: 31 Januari 2024

Disetujui: 03 Februari 2024

Kata Kunci:

Penggelapan; Kasus; Pidana

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pendidikan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku serta implikasi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum akan difokuskan pada tindak pidana penggelapan barang yang bisa terjadi di kalangan pemuda-pemudi, khususnya yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan.

Penggelapan barang adalah suatu tindakan kriminal yang sering kali tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga merusak citra dan keharmonisan dalam organisasi atau komunitas. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum terkait penggelapan barang sangat penting agar anggota GMKI dan masyarakat pada umumnya dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

Penggelapan barang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Secara umum, penggelapan barang adalah tindakan mengambil atau memiliki barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah, biasanya dengan cara menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan barang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain yang diserahkan kepadanya untuk dipinjam, disimpan, atau dikuasai untuk tujuan tertentu, tanpa izin dari pemiliknya.

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan barang meliputi:

1. Barang milik orang lain – Barang yang menjadi objek penggelapan haruslah milik orang lain yang diserahkan dengan tujuan tertentu.

2. Penyalahgunaan wewenang – Pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk menguasai barang yang bukan haknya.
3. Niat jahat – Pelaku memiliki niat untuk menguasai barang tersebut tanpa izin pemiliknya.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Agar kasus penggelapan barang tidak terjadi, beberapa langkah pencegahan perlu dilakukan oleh GMKI Cabang Medan, antara lain:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum – Penyuluhan hukum secara rutin kepada anggota GMKI mengenai penggelapan barang dan tindak pidana lainnya akan sangat membantu. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau pertemuan berkala.
2. Pembentukan Sistem Pengawasan Internal – Pengelolaan barang dan dana organisasi harus dilakukan dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Setiap transaksi atau penggunaan barang harus dicatat dan diawasi dengan ketat.
3. Pendidikan Etika dan Moral – Selain hukum, pendidikan tentang etika dan moral di dalam organisasi juga penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas setiap anggota.
4. Pemberian Sanksi Tegas – Organisasi harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Sanksi yang diberikan harus proporsional dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan..

METODE

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kasus Penggelapan Barang pada Pemuda-Pemudi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan adalah metode ceramah dan tanya – jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa bentuk penggelapan barang yang dapat terjadi di kalangan pemuda-pemudi, termasuk di dalam organisasi seperti GMKI, antara lain:

1. Penggelapan Dana Organisasi – Anggota yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan organisasi bisa saja menyalahgunakan wewenang untuk menggelapkan dana.
2. Penggelapan Barang Inventaris Organisasi – Barang-barang yang digunakan bersama dalam organisasi, seperti peralatan, dokumen, atau aset lainnya, dapat menjadi objek penggelapan apabila ada anggota yang tidak bertanggung jawab.
3. Penggelapan dalam Konteks Kerjasama atau Bantuan – Anggota organisasi yang memperoleh barang atau dana untuk tujuan tertentu, namun tidak menyerahkan barang tersebut atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Penggelapan barang dalam organisasi seperti GMKI dapat menyebabkan dampak negatif yang besar, baik secara hukum maupun sosial. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Kerugian Material – Penggelapan barang atau dana akan merugikan pihak yang memiliki hak atas barang tersebut, baik individu maupun organisasi.
2. Citra Organisasi Rusak – Jika tindak pidana penggelapan terungkap, maka citra organisasi akan tercemar di mata publik dan masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap organisasi.
3. Tanggung Jawab Hukum – Anggota yang terlibat dalam penggelapan barang dapat dijerat dengan sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP, yang dapat berujung pada hukuman penjara atau denda.

4. Kerugian Moral – Tindak pidana ini juga dapat merusak hubungan antar anggota dan menciptakan ketidakpercayaan dalam organisasi.

Tindak pidana penggelapan barang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP. Sanksi yang dapat diberikan adalah:

- Pidana Penjara – Pelaku penggelapan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Pidana Denda – Selain pidana penjara, penggelapan barang juga dapat dikenakan pidana denda jika dipandang perlu.

Dalam kasus penggelapan yang melibatkan anggota organisasi seperti GMKI, selain sanksi hukum, pihak organisasi juga dapat memberikan sanksi internal, seperti pemecatan atau larangan beraktivitas dalam organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan hukum mengenai penggelapan barang di kalangan pemuda-pemudi, khususnya di dalam organisasi GMKI Cabang Medan, sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Pemahaman yang baik tentang hukum akan membantu anggota untuk selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta kejujuran dalam setiap tindakan.

Dengan melakukan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan organisasi GMKI dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan dan semakin memperkuat kepercayaan di antara anggotanya. Penyuluhan hukum yang rutin dan berkelanjutan akan sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari tindak pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pemuda-Pemudi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tim untuk melakukan salah satu kegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada muda-mudi GMKI yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Peraturan-peraturan terkait yang mengatur pengelolaan barang dan dana dalam organisasi.
3. Buku-buku hukum tentang tindak pidana penggelapan dan penerapan hukum pidana di Indonesia.